



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juliansyah als Aan
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 15 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Rais A. Rahman Gang Waspada 2 Nomor 16 Rt. 002/Rw. 013 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan :

1. Pada tanggal 14 Desember 2020 Nomor SP-Kap/B5-215/XII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 14 Desember 2020 sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/B5-215.a/XII/2020/Dittipidnarkoba tanggal 17 Desember 2020 sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa Juliansyah als Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JULIANSYAH Als AAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANSYAH Als AAN dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah drum plastic warna biru yang didalamnya 9 bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu yang telah dilakukan pemusnahan barang bukti pada saat penyidikan dengan menyisakan barang bukti untuk menjadi barang bukti dipersidangan;
 - 1 buah HP merk Realme 6A warna hitam dengan nomor simcard 081338738781;
 - 1 buah HP Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081916889393;
 - 1 buah HP merk Xiomi warna hitam dengan nomor simcard 081338051841;
 - 1 buah HP merk Vivo warna gold dengan nomor simcard 081520405390 milik tersangka JULIANSYAH ALS AAN;
 - 1 buah HP merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578 milik tersangka SELSIUS KATANGIN;
 - 1 unit (kapal motor) KM.MANADO TUA warna putih biru dengan nomor register: GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613, milik tersangka SELSIUS KATANGIN;
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. SELSIUS KATANGIN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JULIANSYAH Als AAN bersama sama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Putu Wira Adi Kusuma dan saksi Sugiarto Als Kacong, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2020 atau

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidaknya pada tahun 2020, bertempat di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***“Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Selsius Katangain menerima perintah dari “Bosque” melalui telepon untuk mengambil “Barang” (Narkotika jenis Shabu-shabu) di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah yang telah ditentukan yaitu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan tersebut, “Bosque” Kembali menghubungi saksi Selsius Katangain ke Handphone merk Samsung type A71 warna Hijau dengan nomor 085246628578 dengan mengatakan bahwa “Barang sudah otw Pontianak”, mendengar hal tersebut saksi Selsius Katangain mengatakan kepada “Bosque” “Siap bos” suruh orang yang bawa barang hubungi saya”, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Selsius Katangain menerima telfon yang memerintah saksi Selsius Katangain untuk menjemput “Barang” (Narkotika jenis Shabu-shabu) di daerah Ambawang Pontianak, namun saksi Selsius Katangain meminta supaya di antarkan ke daerah Sintan Pontianak, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Selsius Katangain tiba di daerah Sintan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sintan Pontianak, saksi selsius katangain dengan duduk di atas sepeda motor sambil menunggu “barang” tersebut, tidak lama kemudian datang 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam mendekati saksi Selsius Katangain, yang seketika itu juga langsung melemparkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram ke arah saksi Selsius Katangain, selanjutnya setelah menerima tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut saksi Selsius Katangain pergi menuju ke kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain yang berada di Pelabuhan untuk menyerahkan tas ransel warna merah yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



kepada Terdakwa yang sudah berada didalam kapal tersebut, untuk di lakukan penyimpanan didalam kapal tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memindahkan barang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram tersebut ke dalam Jerigen warna biru di atas kapal KM Lumukutan yang tepat bersandar di sebelah KM Manado Tua dengan di bantu oleh saksi Sugiarto Als Kacong yang bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui oleh petugas kepolisian, selanjutnya barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang berada di dalam jerigen warna biru tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" untuk berangkat ke Bali membawa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dengan menggunakan kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain, setelah saksi Selsius Katangain berada di atas kapal tersebut, kemudian saksi Selsius Katangain memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang sebelumnya di simpan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi Selsius Katangain yang bertindak sebagai Kapten kapal bersama Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Kacong (masing-masing sebagai ABK) berangkat menuju Bali, kemudian pada jam 09.00 Wib saat dalam perjalanan di daerah perairan Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat kapal yang di kemudikan saksi Selsius Katangain di berhentikan oleh Kapal Petugas Kepolisian Bareskrim Polri, selanjutnya kapal KM Manado Tua yang di kemudikan oleh saksi Selsius Kantangin tersebut di geledah oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH, dan dari pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah Jerigen warna biru yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang di simpan oleh Saksi Selsius Kantangin, Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Kacong di dalam dek Kapal KM Manado Tua, selanjutnya Terdakwa, Saksi Selsius Kantangin dan saksi Sugiarto Als Kacong di bawa oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH ke kantor Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan Control Delivery dengan cara meminta saksi Selsius Katangin menghubungi penerima Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh), kemudian saksi Selsius Katangin menghubungi "Boque" dan kemudian mendapat perintah dari "Bosque" untuk menuju Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Putu Wira Adi Kusuma yang telah menerima perintah dan uang dari "Om Farid" sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli HP dan nomor baru "081338738781" pergi menuju Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu, sesampainya di Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali saksi Putu Wira Adi Kusuma menerima telfon dari saksi Selsius Katangin, selanjutnya setelah mendapat telepon tersebut, saksi Putu Wira Adi Kusuma bertemu dengan saksi Selsius Katangin, untuk selanjutnya saksi selsius katangin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut kepada saksi Putu Wira Adi Kusuma, dan saksi Putu Wira Adi Kusuma menerimanya, tidak lama kemudian datang Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putu Wira;
- Bahwa dari keterangan yang di peroleh dari saksi Putu Wira Adi Kusuma, Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut akan di antar ke Tiara Gatsu Denpasar-Bali atas perintah "Om Farid", selanjutnya dari keterangan saksi Putu Wira Adi Kusuma tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 jam 09.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan pengembangan dan membawa saksi Putu Wira ke Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluarahn Kerobokan Kaja Kabupaten Badung-Bali untuk melakukan Control Delivery, selanjutnya sesampainya di Swalayan Tiara Gatsu Denpasar-Bali sekira pukul 20.00 Wita saksi Putu Wira Adi Kusuma meletakan Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di parkir an yang berada di belakang Swalayan Tiara Gatsu, kemudian sekira pukul 20.45 Wita 1 (satu) buah Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di ambil oleh saksi Putu Gerdi Chandika Putra, setelah itu Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Puti Gerdi Chandika Putra;

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari Putu Gerdi Candika Putra, yang menerangkan 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang di ambil saksi Putu Gerdi Chandika Putra atas perintah dari "PUTRA" (DPO) yang berada di salah satu Lembaga pemasyarakatan di Bali melalui Telefon dengan nomor 081338051841 untuk di ambil di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluarahn Kerobokan Kaja Kabupaten Badung-Bali, setelah mendapat transferan uang bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang diterima kemudian diantar oleh Terdakwa tersebut, adalah digunakan bukan sebagai bahan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk mendapatkan upah, serta perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Selsius Katangin, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Putu Wira Adi Kusuma dan saksi Sugiarto Als Kacong tidak mendapatkan izin dari Menteri/Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Bareskrim Polri telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. **Selsius Katangin** berupa 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat :

No	Uraian	Sita Awal		Sisih untuk		Sisa untuk	
		Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto
1	1 (satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode A)	1	1.048	-	1	1	1.047



2	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode B)	1	1.048	-	1	1	1.047
3	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode C)	1	1.058	-	1	1	1.057
4	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode D)	1	1.062	-	1	1	1.061
5	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode E)	1	1.059	-	1	1	1.058
6	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode F)	1	1.046	-	1	1	1.045
7	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode G)	1	1.020	-	1	1	1.019
8	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode H)	1	1.047	-	1	1	1.046



9	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode I)	1	1.022	-	1	1	1.021
		JUMLAH	9	9.410	-	9	9	9.401

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Dra. Fitrayan Hawa., Susiani Widi Raharti., S.Si., Jaib Rumbogo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6336/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 dan diketahui oleh Kabid NARKobafor Puslabfor Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Selsius Katangin, Juliansyah Als AAN, dan Sugiarto Als Kacong berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9823 (Delapan koma Sembilan delapan dua Tiga) gram adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9298 (Delapan koma Sembilan dua Sembilan delapan) gram, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel dan di beri label Dengan nomor 6336/NNF/2020.
- Bahwa Terdakwa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SELSIUS KATANGIN, SUGIARTO Alias KACONG, I PUTU WIRA ADI KUSUMA, PUTU GERDI CHANDIKA PUTRA (penuntutannya diajukan secara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa **JULIANSYAH ALS AAN** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JULIANSYAH Als AAN** bersama sama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Putu Wira Adi Kusuma dan saksi Sugiarto Als Kacong, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***"Percobaan Atau Permufakatan Jahat menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" melalui telepon untuk mengambil "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di perairan Muara Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah yang telah ditentukan yaitu, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan tersebut, "Bosque" Kembali menghubungi saksi Selsius Katangain ke Handphone merk Samsung type A71 warna Hijau dengan nomor 085246628578 dengan mengatakan bahwa "Barang sudah otw Pontianak", mendengar hal tersebut saksi Selsius Katangain mengatakan kepada "Bosque" "Siap bos" suruh orang yang bawa barang hubungi saya", kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi Selsius Katangain menerima telfon yang memerintah saksi Selsius Katangain untuk menjemput "Barang" (Narkotika jenis Shabu-shabu) di daerah Ambawang Pontianak, namun saksi Selsius Katangain meminta supaya di antarkan ke daerah Sintan Pontianak, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi Selsius Katangain tiba di daerah Sintan Pontianak dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di sintan Pontianak, saksi selsius katangain dengan duduk di atas sepeda motor sambil menunggu "barang" tersebut, tidak lama kemudian datang 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam mendekati saksi Selsius Katangain, yang seketika itu juga langsung melemparkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram ke arah saksi Selsius Katangain, selanjutnya setelah



menerima tas ransel warna merah yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut saksi Selsius Katangain pergi menuju ke kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain yang berada di Pelabuhan untuk menyerahkan tas ransel warna merah yang diduga berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang sudah berada didalam kapal tersebut, untuk di lakukan penyimpanan didalam kapal tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa memindahkan barang yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram tersebut ke dalam Jerigen warna biru di atas kapal KM Lumukutan yang tepat bersandar di sebelah KM Manado Tua dengan di bantu oleh saksi Sugiarto Als Kacong yang bertugas mengawasi keadaan sekitar agar tidak di ketahui oleh petugas kepolisian, selanjutnya barang yang diduga Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang berada di dalam jerigen warna biru tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di simpan;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi Selsius Katangain menerima perintah dari "Bosque" untuk berangkat ke Bali membawa barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut, dengan menggunakan kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi Selsius Katangain, setelah saksi Selsius Katangain berada di atas kapal tersebut, kemudian saksi Selsius Katangain memerintahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang sebelumnya di simpan Terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi Selsius Katangain yang bertindak sebagai Kapten kapal bersama Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Kacong (masing-masing sebagai ABK) berangkat menuju Bali, kemudian pada jam 09.00 Wib saat dalam perjalanan di daerah perairan Jungkat Buih 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat kapal yang di kemudikan saksi Selsius Katangain di berhentikan oleh Kapal Petugas Kepolisian Bareskrim Polri, selanjutnya kapal KM Manado Tua yang di kemudikan oleh saksi Selsius Kantangin tersebut di geledah oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH, dan dari penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) buah Jerigen warna biru yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) Gram yang di simpan oleh Saksi Selsius Kantangin, Terdakwa dan saksi Sugiarto Als Kacong di dalam dek Kapal KM Manado Tua, selanjutnya Terdakwa, Saksi Selsius Kantangin dan saksi Sugiarto Als Kacong di bawa oleh Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH ke kantor Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan Control Delivery dengan cara meminta saksi Selsius Katangin menghubungi penerima Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh), kemudian saksi Selsius Katangin menghubungi "Boque" dan kemudian mendapat perintah dari "Bosque" untuk menuju Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saksi Putu Wira Adi Kusuma yang telah menerima perintah dan uang dari "Om Farid" sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli HP dan nomor baru "081338738781" pergi menuju Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu-shabu, sesampainya di Pelabuhan Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali saksi Putu Wira Adi Kusuma menerima telfon dari saksi Selsius Katangin, selanjutnya setelah mendapat telepon tersebut, saksi Putu Wira Adi Kusuma bertemu dengan saksi Selsius Katangin, untuk selanjutnya saksi selsius katangin menyerahkan 1 (satu) buah tas yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut kepada saksi Putu Wira Adi Kusuma, dan saksi Putu Wira Adi Kusuma menerimanya, tidak lama kemudian datang Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Putu Wira;
- Bahwa dari keterangan yang di peroleh dari saksi Putu Wira Adi Kusuma, Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut akan di antar ke Tiara Gatsu Denpasar-Bali atas perintah "Om Farid", selanjutnya dari keterangan saksi Putu Wira Adi Kusuma tersebut kemudian pada tanggal 19 Desember 2020 jam 09.00 Wita Saksi Ujang Ariyanto, SH dan saksi Oktian Agung D, SH melakukan pengembangan dan membawa saksi Putu Wira ke Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluarahn Kerobokan Kaja Kabupaten Badung-Bali untuk melakukan Control Delivery, selanjutnya sesampainya di Swalayan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiara Gatsu Denpasar-Bali sekira pukul 20.00 Wita saksi Putu Wira Adi Kusuma meletakkan Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di parkir yang berada di belakang Swalayan Tiara Gatsu, kemudian sekira pukul 20.45 Wita 1 (satu) buah Tas hitam berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) tersebut di ambil oleh saksi Putu Gerdi Chandika Putra, setelah itu Saksi Ujang Ariyanto, SH Bersama dengan saksi Oktian Agung D, SH langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Puti Gerdi Chandika Putra;

- Bahwa selanjutnya diperoleh keterangan dari Putu Gerdi Candika Putra, yang menerangkan 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang di ambil saksi Putu Gerdi Chandika Putra atas perintah dari "PUTRA" (DPO) yang berada di salah satu Lembaga pemasyarakatan di Bali melalui Telefon dengan nomor 081338051841 untuk di ambil di Swalayan Tiara Gatsu Jl Gatot Subroto Barat Keluarahn Kerobokan Kaja Kabupaten Badung-Bali, setelah mendapat transferan uang bensin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Tas hitam yang diduga berisi Narkotika Jenis Shabu-shabu dengan berat brutto 9.410 (Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh) yang diterima kemudian diantar oleh Terdakwa tersebut, adalah digunakan bukan sebagai bahan atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, melainkan untuk mendapatkan upah, serta perbuatan Terdakwa Bersama dengan saksi Selsius Katangain, Saksi Putu Gerdi Chandika, Saksi Putu Wira Adi Kusuma dan saksi Sugiarto Als Kacong tidak mendapatkan izin dari Menteri/Pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Bareskrim Polri telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti An. **Selsius Katangin** berupa 9 (Sembilan) bungkus lakban warna kuning yang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat :

No	Uraian	Sita Awal		Sisih untuk		Sisa untuk	
		Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto	Banyak nya	Gram Brutto



1	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode A)	1	1.048	-	1	1	1.047
2	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode B)	1	1.048	-	1	1	1.047
3	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode C)	1	1.058	-	1	1	1.057
4	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode D)	1	1.062	-	1	1	1.061
5	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode E)	1	1.059	-	1	1	1.058
6	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode F)	1	1.046	-	1	1	1.045
7	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode G)	1	1.020	-	1	1	1.019



8	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi Kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode H)	1	1.047	-	1	1	1.046
9	1	(satu) bungkus lakban warna kuning berisi kristal putih diduga Narkotika Jenis Shabu (Kode I)	1	1.022	-	1	1	1.021
JUMLAH			9	9.410	-	9	9	9.401

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Dra. Fitrayan Hawa., Susiani Widi Raharti., S.Si., Jaib Rumbogo, SH yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-6336/NNF/2020, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2020 dan diketahui oleh Kabid NARKobafor Puslabfor Bareskrim Polri Drs. Sulaeman Mappasessu menyimpulkan bahwa barang bukti atas Nama Selsius Katangin, Juliansyah Als AAN, dan Sugiarto Als Kacong berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9823 (Delapan koma Sembilan delapan dua Tiga) gram adalah benar *positif* mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya sisa barang bukti setelah di periksa berupa 9 (Sembilan) bungkus plastik klip (Kode A s.d I) masing-masing berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,9298 (Delapan koma Sembilan dua Sembilan delapan) gram, barang bukti tersebut di bungkus Kembali dan di segel dan di beri label Dengan nomor 6336/NNF/2020.
- Bahwa Terdakwa, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SELSIUS KATANGIN, SUGIARTO Alias KACONG, I PUTU WIRA ADI KUSUMA, PUTU GERDI CHANDIKA PUTRA (penuntutannya diajukan secara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa **JULIANSYAH ALs AAN** merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Oktian Agung Darmawan, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sendiri, pada saat itu kami juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
 - Bahwa pada awal bulan Desember 2020, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai tentang adanya pengiriman paket diduga narkotika jenis shabu dari Malaysia yang dikirim lewat laut yang dilakukan oleh Sdr. Selsius Katangin, kemudian saksi bersama-sama dengan anggota Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2021, sekitar jam 09.00 Wib, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto di Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Kapuas Mempawah Kalimantan Barat dan dalam penangkapan tersebut, kami menyita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa, kami mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib Sdr. Selsius Katangin meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu di kapal motor Manado Tua milik Sdr. Selsius Katangin, sekitar jam 11.00 Wib Sdr. Sugiarto datang ke kapal

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manado Tua dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Sugiarto bahwa di dalam kapal tersebut ada narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Sdr. Selsius Katangin, kemudian Terdakwa juga memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Sugiarto, sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kapal sebelah kapal Manado Tua dengan tujuan untuk mengemas narkoba jenis sabu tersebut ke dalam drum berwarna biru, sedangkan Sdr. Sugiarto berada di atas kapal untuk mengawasi keadaan, setelah mengemas narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dikemas dalam drum berwarna biru dan akan dibawa pulang oleh Terdakwa kerumahnya karena takut jika disimpan di kapal dan ada patroli petugas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib Sdr. Selsius Katangin menuju dermaga ke kapal miliknya dan bersiap untuk berangkat ke Bali, di dalam kapal sudah ada Terdakwa dan Sdr. Sugiarto yang sedang tertidur, kemudian Sdr. Selsius Katangin membangunkan mereka dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dirumahnya karena sebelumnya sabu yang diberikan oleh Sdr. Selsius Katangin kepada Terdakwa disimpan oleh Terdakwa dirumahnya yang berada di Jungkat, sekitar jam 06.40 Wib Sdr. Selsius Katangin berangkat dengan menggunakan kapal miliknya menuju Jungkat bersama-sama dengan Sdr. Sugiarto, sekitar jam 08.45 Terdakwa tiba di kapal Sdr. Selsius Katangin dengan menggunakan speed boat sewaan, kemudian Sdr. Selsius Katangin mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. Sugiarto bahwa mereka bertiga akan berangkat menuju Bali, sekitar jam 09.00 Wib saat kapal Sdr. Selsius Katangin sedang berlayar, kami mendekati kapal Sdr. Selsius Katangin dan mengatakan bahwa kami adalah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri dan kami langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik Sdr. Selsius Katangin, 1 (satu) buah drum warna biru berisi 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578 milik Sdr. Selsius Katangin dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390 milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan tetap dikirim ke Bali, setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto beserta barang bukti kami bawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana untuk diproses dan dilakukan pengembangan dengan *control delivery* pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terhadap penerima sabu di Bali, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita Sdr. Selsius Katangin menghubungi orang yang akan menerima sabu tersebut dan janji bertemu di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, sekitar jam 08.45 Wita Sdr. Selsius Katangin bertemu dengan Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma dan langsung menyerahkan tas ransel tersebut kepadanya, setelah Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma menerima ransel tersebut, kami langsung melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa setelah itu kami membawa Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma berikut barang bukti narkoba jenis sabu untuk dilakukan *control delivery*, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di belakang Tiara Gatsu Denpasar Bali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ikut Sdr. Selsius Katangin mengantar narkoba jenis sabu, untuk pekerjaan yang pertama pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa kapal "Manado Tua" yang ditumpangi oleh Terdakwa untuk berangkat ke Bali adalah kapal milik Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam drum berwarna biru dan drum tersebut disimpan oleh Terdakwa di dek bawah kapal milik Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sugiarto tahu barang yang akan dibawa ke Bali adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada ditanyakan kepada Sdr. Selsius Katangin mengenai upah yang diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Sugiarto, namun saksi sudah lupa berapa banyak upah yang diberikan oleh Sdr. Selsius Katangin kepada Terdakwa dan Sdr. Sugiarto, seingat saksi Terdakwa diberi uang operasional oleh Sdr. Selsius Katangin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang menerima sabu di Bali adalah Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma dan Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra;
- Bahwa anggota Kepolisian yang ikut melakukan pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang dan kami menggunakan 2 (dua) kapal saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang akan dibawa ke Bali oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kapal yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu ke Bali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ujang Arianto, S.H.**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang ditugaskan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkoba pada tingkat penyelidikan dan penindakan yang berkantor di Jalan Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan;
- Bahwa pada bulan Desember 2020, saksi bersama Tim yang dipimpin oleh AKBP ARIS AMINULLAH, SIK., telah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto di Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Kapuas Mempawah, Kalimantan Barat dengan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613, 1 (satu) buah drum warna biru berisi 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning berisi kristal warna putih narkoba jenis

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.45 Wita, saksi bersama Tim melakukan pengembangan terhadap Sdr. Selsius Katangin, kemudian menangkap Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali dan sekitar jam 20.30 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra di pinggir Jalan Gatot Subroto Barat di sebelah Swalayan Tiara Gatzu Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Bali yang menerima paket shabu dari Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa pada awal bulan Desember 2020, Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri sebelumnya mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai tentang adanya pengiriman paket diduga narkoba jenis shabu dari Malaysia yang dikirim lewat laut yang dilakukan oleh Sdr. Selsius Katangin, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ABK (anak buah kapal) milik Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 10.30 Wib, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. Selsius Katangin untuk menyimpan narkoba jenis sabu di kapal Motor Manado Tua milik Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wib, Sdr. Sugiarto datang ke Kapal KM Manado Tua dan bertemu dengan Terdakwa, lalu keduanya duduk bersama di kapal, Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Sugiarto bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh Sdr. Selsius Katangin, Terdakwa memperlihatkan tas ransel yang berisi sabu kepada Sdr. Sugiarto yang berada didalam kapal;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal sebelah dengan maksud akan mengemas sabu tersebut ke dalam drum warna biru karena kapal KM Manado Tua terbuka sedangkan kapal sebelah tertutup, maka Terdakwa pindah ke kapal sebelah, sedangkan Sdr. Sugiarto mengawasi diatas kapal takut ada petugas atau orang yang melihat;
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemas sabu tersebut dengan cara memindahkan shabu dari dalam tas ransel ke sebuah drum

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna biru, dalam melakukan pengemasan sabu tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, setelah selesai mengemas sabu dalam drum warna biru, Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa bahan sudah rapi dan kemudian di foto dan di kirim via whatsapp kepada Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Selsius Katangin menjawab "OK", Terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa sabu tersebut dibawa pulang kerumahnya untuk simpan, karena kalau disimpan di kapal, Terdakwa merasa takut dan khawatir tidak aman atau hilang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, Sdr. Selsius Katangin datang ke kapal, pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. Sugiarto sedang tidur di kapal, Sdr. Selsius Katangin membangunkan mereka dan berkata "Siap-siap kita berangkat hari ini", kemudian Sdr. Selsius Katangin menyuruh Terdakwa untuk mengambil "sabu" yang telah dikemas yang disimpan dirumah Terdakwa untuk dibawa ke kapal karena akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah "Bos" nya Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa sekitar jam 07.00 Wib, Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil barang drum yang berisi sabu yang di simpan di pekarangan rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah, Sdr. Selsius Katangin menelephone Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyusul dengan membawa sabu tersebut di Muara Jungkat Pontianak, karena di sekitar Selat Malaka tempat asal kapal sandar, ada pos petugas keamanan/Polairud, sehingga Sdr. Selsius Katangin khawatir kalau terjadi apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa sebuah speed boat untuk mengantarkannya ke Muara Jungkat menyusul kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto yang sudah berada di kapal;
- Bahwa sekitar jam 08.45 Wib, Terdakwa berhasil menyusul kapal KM Manado Tua yang dikemudikan oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto di sekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Terdakwa memindahkan tas berisi pakaian drum plastik warna biru berisi sabu dari speed boat yang di sewa ke atas Kapal KM Manado Tua dengan dibantu oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa sudah berada di atas KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613



dan kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, yang kemudian diketahui ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, lalu petugas Kepolisian masuk ke dalam kapal KM Manado Tua dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum plastik warna biru di dalam KM Manado Tua;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan pekerjaan dari Sdr. Selsius Katangin untuk mengantar shabu, untuk yang pertama pada bulan Oktober 2020 diberikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. Selsius Katangin, untuk yang kedua Sdr. Selsius Katangin menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika pekerjaan telah selesai akan tetapi belum sempat diberikan upah karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto ditangkap petugas Kepolisian, namun Terdakwa di beri uang operasional oleh Sdr. Selsius Katangin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Selsius Katangin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak sendiri, saat itu petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekitar jam 20.00 Wib saat saksi berada dirumah, saksi dihubungi oleh Bosque dan memberitahukan kepada saksi bahwa nanti akan ada "barang" yang mau turun dan "barang" tersebut akan dibawa ke Bali, "barang" yang



dimaksudkan oleh Bosque adalah narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 07.00 Wib saksi dihubungi kembali oleh Bosque dan memberitahukan kepada saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah dalam perjalanan ke Pontianak, sekitar jam 10.00 Wib ada yang menghubungi saksi dan memerintahkan kepada saksi untuk mengambil sabu tersebut di daerah Ambawang, namun saksi tidak mau dan meminta orang itu mengantar sabu ke Siantan, sekitar jam 11.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor saksi sampai di Siantan, tepat di Jalan Ahmad Yani depan bengkel motor Oscar Jaya Motor sudah ada mobil Avanza warna hitam, lalu saksi dekati dan orang dari dalam mobil melemparkan tas ransel warna merah hitam melalui pintu depan sebelah kiri kepada saksi, kemudian tas tersebut saksi simpan di depan sepeda motor dan saksi pergi menuju kapal saksi di Gang Selat Malaka, sesampainya saksi di dermaga tas tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa dan memintanya untuk menyimpan tas tersebut di dalam kapal, setelah itu saksi pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib saksi menuju dermaga ke kapal saksi dan bersiap untuk berangkat ke Bali, di dalam kapal sudah ada Terdakwa dan Sdr. Sugiarto yang sedang tertidur, kemudian saksi membangunkan mereka dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu dirumahnya karena sebelumnya sabu yang saksi berikan kepada Terdakwa disimpan oleh Terdakwa dirumahnya yang berada di Jungkat, sekitar jam 06.40 Wib saksi berangkat dengan menggunakan kapal milik saksi menuju Jungkat bersama-sama dengan Sdr. Sugiarto dan kami tiba di Jungkat sekitar jam 07.00 Wib, sekitar jam 08.45 Terdakwa tiba di kapal saksi dan saksi mengatakan kepada mereka bahwa kami bertiga akan berangkat menuju Bali, sekitar jam 09.00 Wib saat kapal saksi sedang berlayar tiba-tiba ada kapal yang mendekati kapal saksi dan mengatakan bahwa mereka adalah petugas dari Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi, Terdakwa dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik saksi, 1 (satu) buah drum warna biru berisi 9 (sembilan) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lakban warna kuning berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578 milik saksi dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390 milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut tetap dikirim ke Bali, setelah dilakukan pengeledahan, saksi, Terdakwa dan Sdr. Sugiarto beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana untuk diproses dan dilakukan pengembangan dengan *control delivery* pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 terhadap penerima sabu di Bali, pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 Wita saksi menghubungi orang yang akan menerima sabu tersebut dan janji bertemu di Labuan Lalang Sumber Klampok Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, sekitar jam 08.45 Wita saksi bertemu dengan Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma dan langsung menyerahkan tas ransel tersebut kepadanya, setelah Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma menerima ransel tersebut, petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadapnya;
 - Bahwa setelah itu petugas Kepolisian membawa Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma berikut barang bukti narkotika jenis sabu untuk dilakukan *control delivery*, kemudian petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 20.30 Wita di belakang Tiara Gatsu Denpasar Bali;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali menerima pekerjaan dari Bosque untuk mengantar sabu ke Bali, namun sering gagal karena cuaca dan hanya berhasil 1 (satu) kali saja;
 - Bahwa saksi belum ada mendapatkan imbalan apapun dari Bosque karena selalu gagal, saksi hanya mendapatkan ongkos jalan saja dari Bosque;
 - Bahwa kapal "Manado Tua" yang saksi pergunakan untuk berangkat ke Bali adalah kapal milik saksi yang saksi beli dari daerah Sampit seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kapal tersebut saksi beli dengan menggunakan uang pribadi saksi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi pinjam dengan Bosque;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa yang saksi tahu Bosque adalah warga negara Malaysia karena ia berkomunikasi dengan saksi menggunakan nomor handphone Malaysia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bosque melalui orang yang bernama Heni;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bosque;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang akan menerima sabu tersebut di Bali, Bosque hanya memberikan nomor handphone penerima sabu di Bali;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan pertama kali mengantar sabu ke Bali;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang akan diantar oleh Terdakwa dan saksi ke Bali;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kapal yang dipergunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu ke Bali;
 - Bahwa perjalanan dari Pontianak ke Bali dengan menggunakan kapal selama \pm 3 (tiga) minggu;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Putu Gerdi Chandika Putra karena yang berhubungan dengannya adalah Sdr. I Putu Wira Adi Kusuma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sugiarto als Kacong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi dan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak sendiri, saat itu petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 Wib saat itu saksi sedang jaga di pos jaga sekitar kapal "Manado Tua" di daerah Selat Malaka, lalu saksi naik ke kapal motor "Manado Tua" dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh Sdr. Selsius Katangin, Terdakwa memperlihatkan tas ransel yang berisi sabu kepada saksi, sekitar jam 13.30 Wib, Terdakwa membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal motor "Lumukutan" yang berada disebelah kapal motor "Manado Tua" dengan maksud akan mengemas sabu tersebut ke dalam drum warna biru karena kapal "Manado Tua" terbuka sedangkan kapal sebelah tertutup maka Terdakwa pindah ke kapal sebelah, Terdakwa menyuruh saksi untuk mengawasi diatas kapal karena takut ada petugas atau orang yang melihat, sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa mengemas sabu tersebut dengan cara memindahkan sabu dari dalam tas ransel ke sebuah drum plastik warna biru, setelah itu Terdakwa melapor kepada Sdr. Selsius Katangin dengan menggunakan handphone bahwa bahan sudah rapi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan membawa sabu tersebut pulang kerumahnya karena kalau disimpan di kapal, khawatir tidak aman dan takut ketahuan oleh Polairud yang sedang patroli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, Sdr. Selsius Katangin datang ke kapal, pada waktu itu saksi dan Terdakwa sedang tidur di kapal, Sdr. Selsius Katangin membangunkan kami dan mengatakan "Siap-siap kita berangkat hari ini" kemudian saksi tanya "berangkat kemana bang Kapten", Sdr. Selsius Katangin menjawab "kita berangkat ke pulau Madura biar kamu tau dimana letak pulau Madura", kemudian saksi jawab "iya bang Kapten", selanjutnya Sdr. Selsius Katangin menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang telah dikemas dan di simpan rumahnya untuk dibawa ke kapal karena kami akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah "Bos" nya Sdr. Selsius Katangin, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil sabu, sedangkan saksi dan Sdr. Selsius Katangin berangkat menggunakan kapal "Manado Tua", sekitar jam 08.45 Wib, saksi dan Sdr. Selsius Katangin bertemu dengan Terdakwa disekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Terdakwa memindahkan drum

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru berisi shabu dari *speed boat* yang disewanya ke atas Kapal KM “Manado Tua”;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib, ketika saksi , Terdakwa dan Sdr. Selsius Katangin sudah berada di atas KM “Manado Tua” dan kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, dan ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, kemudian petugas Kepolisian masuk ke kapal KM “Manado Tua” untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum plastik warna biru di dalam kapal, setelah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, saksi, Sdr. Selsius Katangin dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Pospol Pontianak Kota, saat di interogasi saksi mengatakan bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan kepada orangnya “Bos” nya Sdr. Selsius Katangin di Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Selsius Katangin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal motor KM Manado Tua warna putih-biru dengan nomor register GT.9 NO.4107/GKB Merk TK/Cyl Nissan 280 PK RDF200/21302-97613 milik Sdr. Selsius Katangin, 1 (satu) buah drum warna biru berisi 9 (sembilan) bungkus lakban warna kuning berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578 milik Sdr. Selsius Katangin dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390 milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada membantu Terdakwa untuk mengemas sabu ke dalam drum, saksi hanya mengawasi saja;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini ikut Sdr. Selsius Katangin mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi belum ada menerima imbalan/upah berupa apapun dari Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkoba jenis sabu yang akan diantar ke Bali oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kapal yang dipergunakan oleh saksi dan Terdakwa untuk membawa narkoba jenis sabu ke Bali;
- Bahwa peran saksi hanya ABK kapal "Manado Tua";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sendiri, saat itu petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sugiarto dan Sdr. Selsius Katangin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekitar jam 10.30 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr. Selsius Katangin dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada di kapal seorang diri, lalu Sdr. Selsius Katangin mengatakan akan ke kapal untuk membawa "barang atau sabu", dan Terdakwa disuruh menunggu untuk menerima barang, sekitar jam 11.00 Wib, Sdr. Selsius Katangin datang dan lalu langsung menyerahkan tas ransel tersebut kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk "mengemaskan" dan menyimpannya di dalam drum warna biru yang disimpan di kapal KM Manado Tua, Sdr. Selsius Katangin berpesan agar jangan sampai ada orang lain yang tahu, setelah itu Sdr. Selsius Katangin pulang, sekitar jam 13.00 Wib, Sdr. Sugiarto menghampiri saya ke Kapal KM Manado Tua, Terdakwa menceritakan dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada Sdr. Sugiarto bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh Sdr. Selsius Katangin;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal Lumukutan yang berada disebelah kapal KM Manado Tua dan mengemas sabu tersebut ke dalam drum plastik warna biru, dalam melakukan pengemasan sabu tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Selsius Katangin bahwa bahan sudah rapi, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui whatsapp kepada Sdr. Selsius Katangin, pada malam harinya bahan yang sudah Terdakwa kemas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa simpan, karena kalau disimpan di kapal, Terdakwa merasa takut dan khawatir tidak aman atau hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, Sdr. Selsius Katangin datang ke kapal dan membangunkan Terdakwa serta Sdr. Sugiarto yang saat itu sedang tidur di kapal, saat itu Sdr. Selsius Katangin mengatakan "Siap-siap kita berangkat hari ini", dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang ada dirumah Terdakwa untuk dibawa ke kapal karena kami akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah "Bos", sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil drum biru berisi sabu yang Terdakwa simpan di pekarangan rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Selsius Katangin menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyusul di Muara Jungkat Pontianak dengan membawa sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyewa sebuah *speed boat* untuk mengantarkan Terdakwa ke Muara Jungkat menyusul kapal yang dikemudikan oleh Sdr. Selsius Katangin, sekitar jam 08.45 Wib, Terdakwa berhasil menyusul Kapal KM Manado Tua di sekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Terdakwa memindahkan tas berisi pakaian dan drum plastik warna biru yang berisi sabu dari *speed boat* ke atas Kapal KM Manado Tua dengan dibantu oleh Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa, Sdr. Sugiarto dan Sdr. Selsius Katangin sudah berada di atas KM "Manado Tua" dan kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, dan ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, kemudian petugas Kepolisian masuk ke kapal KM "Manado Tua" untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna biru di dalam kapal, setelah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto langsung diamankan dan dibawa ke Pospol Pontianak Kota, saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa rencananya narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan kepada orangnya "Bos" nya Sdr. Selsius Katangin di Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama Sdr. Sugiarto dan Sdr. Selsius Katangin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Sugiarto tidak ada membantu Terdakwa untuk mengemaskan sabu ke dalam drum, Sdr. Sugiarto hanya mengawasi saja;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini ikut Sdr. Selsius Katangin mengantar narkotika jenis sabu, yang pertama dengan menggunakan kapal Lumukutan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Selsius Katangin berangkat dari Pontianak menuju Sampit Kalimantan Tengah, saat Sdr. Selsius Katangin menyerahkan sabu, Terdakwa menunggu di dalam mobil, pulang dari Sampit Terdakwa dan Sdr. Selsius Katangin menggunakan kapal yang berbeda, Terdakwa menggunakan kapal Lumukutan, sedangkan Sdr. Selsius Katangin menggunakan kapal KM Manado Tua yang baru dibelinya;
- Bahwa menerima imbalan/upah dari Sdr. Selsius Katangin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. Selsius Katangin mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah narkotika jenis sabu yang akan diantar ke Bali oleh Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah kapal yang dipergunakan oleh Terdakwa, Sdr. Selsius Katangin dan Sdr. Sugiarto untuk membawa narkotika jenis sabu ke Bali;
- Bahwa peran Terdakwa hanya ABK kapal "Manado Tua";
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
- 1 unit (kapal motor) KM.MANADO TUA warna putih biru dengan nomor register: GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390;

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Juliansyah alias Aan ditangkap dan ditahan oleh Tim Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Sugiarto als Kacong dan saksi Selsius Katangin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah;
- Bahwa awalnya Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai tentang adanya pengiriman paket diduga narkotika jenis shabu dari Malaysia yang dikirim lewat laut yang dilakukan oleh saksi Selsius Katangin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekitar jam 10.30 Wib, Terdakwa di telepon oleh saksi Selsius Katangin dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada di kapal seorang diri, lalu saksi Selsius Katangin mengatakan akan ke kapal untuk membawa "barang atau sabu", dan Terdakwa disuruh menunggu untuk menerima barang, sekitar jam 11.00 Wib, saksi Selsius Katangin datang dan lalu langsung menyerahkan tas ransel tersebut kepada Terdakwa serta

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk “mengemas” dan menyimpannya di dalam drum warna biru yang disimpan di kapal KM Manado Tua, saksi Selsius Katangin berpesan agar jangan sampai ada orang lain yang tahu, setelah itu saksi Selsius Katangin pulang, sekitar jam 13.00 Wib, saksi Sugiarto menghampiri Terdakwa ke Kapal KM Manado Tua, Terdakwa menceritakan dan memperlihatkan kepada saksi Sugiarto bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh saksi Selsius Katangin;

- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal Lumukutan yang berada disebelah kapal KM Manado Tua dan mengemas sabu tersebut ke dalam drum plastik warna biru, dalam melakukan pengemasan sabu tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Selsius Katangin bahwa bahan sudah rapi, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui whatsapp kepada saksi Selsius Katangin, pada malam harinya bahan yang sudah Terdakwa kemas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah untuk Terdakwa simpan, karena kalau disimpan di kapal, Terdakwa merasa takut dan khawatir tidak aman atau hilang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Selsius Katangin datang ke kapal dan membangunkan Terdakwa serta saksi Sugiarto yang saat itu sedang tidur di kapal, saat itu saksi Selsius Katangin mengatakan “Siap-siap kita berangkat hari ini”, dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang ada dirumah Terdakwa untuk dibawa ke kapal karena kami akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah “Bos”, sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil drum biru berisi sabu yang Terdakwa simpan di pekarangan rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah Sdr. Selsius Katangin menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyusul di Muara Jungkat Pontianak dengan membawa sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyewa sebuah speed boat untuk mengantarkan Terdakwa ke Muara Jungkat menyusul kapal yang dikemudikan oleh saksi Selsius Katangin, sekitar jam 08.45 Wib, Terdakwa berhasil menyusul Kapal KM Manado Tua di sekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Terdakwa memindahkan tas berisi pakaian dan drum plastik warna biru yang berisi sabu dari speed boat ke atas Kapal KM Manado Tua dengan dibantu oleh saksi Selsius Katangin dan saksi Sugiarto;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa, saksi Sugiarto dan saksi Selsius Katangin sudah berada di atas KM “Manado Tua” dan



kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, dan ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, kemudian petugas Kepolisian masuk ke kapal KM "Manado Tua" untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum plastik warna biru di dalam kapal, setelah menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi Selsius Katangin dan saksi Sugiarto langsung diamankan dan dibawa ke Pospol Pontianak Kota, saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan kepada orangnya "Bos" nya saksi Selsius Katangin di Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama saksi Sugiarto dan saksi Selsius Katangin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini ikut saksi Selsius Katangin mengantar narkoba jenis sabu, yang pertama dengan menggunakan kapal Lumukutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selsius Katangin berangkat dari Pontianak menuju Sampit Kalimantan Tengah, saat saksi Selsius Katangin menyerahkan sabu, Terdakwa menunggu di dalam mobil, pulang dari Sampit Terdakwa dan saksi Selsius Katangin menggunakan kapal yang berbeda, Terdakwa menggunakan kapal Lumukutan, sedangkan saksi Selsius Katangin menggunakan kapal KM Manado Tua yang baru dibelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima imbalan/upah dari Sdr. Selsius Katangin sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Unsur Obyektif:

- Setiap orang;
- Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat;
- Melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Unsur Subyektif:

- tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah ditujukan kepada orang/Terdakwa yang diajukan dalam persidangan sebagai pelaku/dader yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang/Terdakwa yang diajukan dalam persidangan haruslah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dipersidangan bernama Juliansyah alias Aan yang didakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, pada awal persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan di benarkan oleh Terdakwa, selain itu sepengetahuan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat, mampu menjawab setiap pertanyaan yang di berikan dan tidak tergolong orang sebagaimana di maksud dalam Pasal 44 maupun Pasal 45 KUHP, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa di pandang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum dan terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana diatas maka Majelis Hakim perlu menguraikan fakta persidangan yang mana diketahui Terdakwa Juliansyah alias Aan ditangkap dan ditahan bersama-sama dengan saksi Sugiarto als Kacong dan saksi Selsius Katangin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh Tim Kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI karena terkait dengan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 09.00 Wib di perairan Muara Jungkat BUIH 3 Perairan Sungai Kapuas Mempawah. Terdakwa ditangkap oleh Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri setelah mendapatkan informasi dari Bea dan Cukai tentang adanya pengiriman paket diduga narkotika jenis shabu dari Malaysia yang dikirim lewat laut yang dilakukan oleh saksi Selsius Katangin. Awalnya Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekitar jam 10.30 Wib, Terdakwa di telepon oleh saksi Selsius Katangin dan menanyakan keberadaan Terdakwa, Terdakwa jawab bahwa Terdakwa ada di kapal seorang diri, lalu saksi Selsius Katangin mengatakan akan ke kapal untuk membawa "barang atau sabu", dan Terdakwa disuruh menunggu untuk menerima barang, sekitar jam 11.00 Wib, saksi Selsius Katangin datang dan lalu langsung menyerahkan tas ransel tersebut kepada Terdakwa serta menyuruh Terdakwa untuk "mengemas" dan menyimpannya di dalam drum warna biru yang disimpan di kapal KM Manado Tua, saksi Selsius Katangin berpesan agar jangan sampai ada orang lain yang tahu, setelah itu saksi Selsius Katangin pulang, sekitar jam 13.00 Wib, saksi Sugiarto menghampiri Terdakwa ke Kapal KM Manado Tua, Terdakwa menceritakan dan memperlihatkan kepada saksi Sugiarto bahwa di kapal ini ada sabu yang dibawa oleh saksi Selsius Katangin. Sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa membawa tas ransel yang berisi sabu tersebut ke kapal Lumukutan yang berada disebelah kapal KM Manado Tua dan mengemas sabu tersebut ke dalam drum plastik warna biru, dalam melakukan pengemasan sabu tersebut, Terdakwa melakukannya sendiri, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi Selsius Katangin bahwa bahan sudah rapi, Terdakwa foto dan Terdakwa kirim melalui whatsapp kepada saksi Selsius Katangin, pada malam harinya bahan yang sudah Terdakwa kemas tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa simpan, karena kalau disimpan di kapal, Terdakwa merasa takut dan khawatir tidak aman atau hilang.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 06.30 Wib, saksi Selsius Katangin datang ke kapal dan membangunkan Terdakwa serta saksi Sugiarto yang saat itu sedang tidur di kapal, saat itu saksi Selsius Katangin mengatakan "Siap-siap kita berangkat hari ini", dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu yang ada di rumah Terdakwa untuk dibawa ke kapal karena kami akan berangkat mengantarkan barang itu ke Bali sesuai perintah "Bos", sekitar jam 07.00 Wib Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk mengambil drum biru berisi sabu yang Terdakwa simpan di pekarangan rumah, setelah Terdakwa sampai di rumah saksi Selsius Katangin menelepon Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk menyusul di Muara Jungkat Pontianak dengan membawa sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyewa sebuah speed boat untuk mengantarkan Terdakwa ke Muara Jungkat menyusul kapal yang dikemudikan oleh saksi Selsius Katangin, sekitar jam 08.45 Wib, Terdakwa berhasil menyusul Kapal KM Manado Tua di sekitaran Muara Jungkat Buih 3, lalu Terdakwa memindahkan tas berisi pakaian dan drum plastik warna biru yang berisi sabu dari speed boat ke atas Kapal KM Manado Tua dengan dibantu oleh saksi Selsius Katangin dan saksi Sugiarto. Selanjutnya sekitar jam 09.00 Wib, ketika Terdakwa, saksi Sugiarto dan saksi Selsius Katangin sudah berada di atas KM "Manado Tua" dan kapal sudah berjalan, tiba-tiba kapal dihentikan oleh sebuah kapal Bea Cukai Pontianak, dan ada beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman di dalamnya, kemudian petugas Kepolisian masuk ke kapal KM "Manado Tua" untuk melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam sebuah drum plastik warna biru di dalam kapal, setelah menemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, Terdakwa, saksi Selsius Katangin dan saksi Sugiarto langsung diamankan dan dibawa ke Pospol Pontianak Kota, saat di interogasi Terdakwa mengatakan bahwa rencananya narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut akan diantarkan kepada orangnya "Bos" nya saksi Selsius Katangin di Bali, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, Terdakwa bersama saksi Sugiarto dan saksi Selsius Katangin beserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga terungkap Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini ikut saksi Selsius Katangin mengantar narkoba jenis

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, yang pertama dengan menggunakan kapal Lumukutan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Selsius Katangin berangkat dari Pontianak menuju Sampit Kalimantan Tengah, saat saksi Selsius Katangin menyerahkan sabu, Terdakwa menunggu di dalam mobil, pulang dari Sampit Terdakwa dan saksi Selsius Katangin menggunakan kapal yang berbeda, Terdakwa menggunakan kapal Lumukutan, sedangkan saksi Selsius Katangin menggunakan kapal KM Manado Tua yang baru dibelinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto telah dipastikan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman karena mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6336/NNF/2020 tanggal 11 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah jelas dan terorganisir perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugiarto, dan saksi Selsius Katangin (para Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga keseluruhan unsur pidana obyektif diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur pidana subyektif tanpa hak atau melawan hukum pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 menyatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur pidana sebelumnya, dalam hal perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliansyah dan saksi Selsius Katangin (para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka terhadap unsur subyektif tanpa hak atau melawan hukum telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa:

1. 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
2. 1 unit (kapal motor) KM.MANADO TUA warna putih biru dengan nomor register: GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613;
3. 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Selsius

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



Katangin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Selsius Katangin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tergolong peredaran gelap Narkotika antar Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Junto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Juliansyah alias Aan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar lima rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2021/PN Mpw



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat total 9.410 (sembilan ribu empat ratus sepuluh) gram brutto;
 - 1 unit (kapal motor) KM.MANADO TUA warna putih biru dengan nomor register: GT.9 NO.4107/GKB, MEREK TK/Cyl NISSAN 280 PK RDF200/21302-97613;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung A71 warna hijau dengan nomor simcard 085246628578;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Gold dengan nomor simcard 081520405390;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Selsius Katangin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dimas Widiananto, S.H.

Ezra Sulaiman, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.